

Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan

Jln. Gabriel Gampur - Labuan Bajo 86571 038541170

www.managgaraibaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan

Layanan Ijin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Kapal Wisata

No. SK :

Persyaratan

1. Kapal Wisata Milik Perorangan : a. Surat Permohonan Pendaftaran Kapal wisata yang diajukan kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Bermaterai 6000. (b.) Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen bermeterai 6000.(c). FC dokumen Kapal yang dikeluarkan oleh Syahbandar yang masih berlaku (-GT 6 kebawah (Pas Kecil dan Lampiran Pas Kecil) (-GT 7 ke atas (Pas Besar, sertifikat Keselamatan dan lampiran sertifikat keselamatan dan surat ukur). (4). FC KTP/Keterangan Domisili atau FC identitas Lainnya dari pemilik kapal. (5) FC NPWP pemilik Kapal
2. 1. Kapal Wisata Milik Badan Usaha : a. Surat Permohonan Pendaftaran Kapal wisata yang diajukan kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Bermaterai 6000. (b.) Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen bermeterai 6000.(c). FC dokumen Kapal yang dikeluarkan oleh Syahbandar yang masih berlaku (-GT 6 kebawah (Pas Kecil dan Lampiran Pas Kecil) (-GT 7 ke atas (Pas Besar, sertifikat Keselamatan dan lampiran sertifikat keselamatan dan surat ukur). (4). FC KTP/Keterangan Domisili atau FC identitas Lainnya dari pemilik kapal. (5) FC NPWP Perusahaan. (6). Akta Perusahaan atau Cabang Perusahaan (Domisili Manggarai Barat). (7). FC Nomor Induk Berusaha (NIB) dan FC TDUP elektronik yang belum berlaku efektif.


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan

Jln. Gabriel Gampur - Labuan Bajo 86571 038541170

www.managgaraibarakab.go.id

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan



1. Pemohon mengisi buku tamu
2. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas pada seksi usaha dan Jasa Pariwisata (berkas Lengkap diproses)
3. Pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas
4. Pemohon mengambil TDUP di Seksi usaha jasa Pariwisata

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1. Mengisi buku tamu
2. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas pada seksi Usaha dan Jasa Pariwisata (Berkas lengkap Diproses)
3. Pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas
4. Pemohon mengambil TDUP di Seksi Usaha Jasa Pariwisata

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan

Jln. Gabriel Gampur - Labuan Bajo 86571 038541170

www.managgaraibaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan

1. Ijin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Kapal Wisata Milik Perorangan dan Kapal Milik Badan Usaha)

Pengaduan Layanan

1. Tatap muka langsung
2. Kotak saran
3. WA Admin Penghubung (081232199074)
4. Emai (disparbudmabar2003@gmail.com)